



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan A.I.S Nasution Nomor 02 Palangka Raya, Telp. (0536) 3221723 / Fax. (0536) 3224903

Website : <http://bpsdm.kalteng.go.id> / Email : bpsdm@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800 / 69 / I.3 / BPSDM

TENTANG
BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui meja informasi dan website PPID Kalteng;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi dan penggandaan dokumen yang dimintakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan

- KESATU** : Menentukan biaya Perolehan Informasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Biaya Perolehan informasi adalah Tidak dipungut Biaya/Gratis;
2. Dokumen dalam bentuk *hardcopy* jika diperlukan lebih dari 10 lembar, pemohon/pengguna informasi publik dapat memfotocopy secara mandiri di sekitar kawasan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Dokumen dalam bentuk *softcopy* bisa di dapatkan dengan menyalin/mengcopy file elektronik.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal *7 februari* 2022



SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196902121989112001



**BPSDM
KALTENG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID PELAKSANA)

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENYEDIAKAN INFORMASI PUBLIK SECARA GRATIS (TIDAK DIPUNGUT BIAYA) DENGAN KETENTUAN :

- A. DOKUMEN DALAM BENTUK HARDCOPY JIKA DIPERLUKAN LEBIH DARI 10 LEMBAR, PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK DAPAT MEMFOTOCOPY SECARA MANDIRI DI SEKITAR KAWASAN BPSDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**
- B. DOKUMEN DALAM BENTUK SOFTCOPY BISA DI DAPATKAN DENGAN MENYALIN/MENGCOPY FILE ELEKTRONIK.**

KEPALA BADAN,



**SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196902121989112001**